



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Dicki Fahriandi alias Dicki bin Kardiman;
Tempat lahir	:	Pontianak;
Umur / tanggal lahir	:	24 tahun / 15 Februari 1997;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kom Yos Sudarso Gang Alpukat Permai RT. 001 RW. 015 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat / Jalan Pelabuhan Rakyat Gang Karya Tani I Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mpw.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mpw. tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mpw. tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DICKI FAHRIANDI Als DICKI Bin KARDIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" yang dirumuskan pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekapan nomor togel warna putih;
 - 1 (satu) lembar rekapan nomor togel;
 - 7 (tujuh) buah nota rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standart;

Dirampas untuk dimusahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan **terdakwa** untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **DICKI FAHRIANDI Als DICKI Bin KARDIMAN** pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Perdamaian Parit Wak Gatak Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 15.30 Wib, pihak Kepolisian Resor Kubu Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Jalan Perdamaian Parit Wak Gatak Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya terdapat aktifitas permainan judi togel jenis kupon putih, kemudian saksi Harry Suprayitno, saksi Wayan Suarjana, dan saksi Ariansyah (anggota Satreskrim Polres Kubu Raya) langsung mengecek informasi tersebut dengan dilengkapi surat tugas, sesampainya di lokasi, saksi Harry Suprayitno, saksi Wayan Suarjana, dan saksi Ariansyah melihat terdakwa sedang merekap togel jenis kupon putih, selanjutnya saksi Harry Suprayitno, saksi Wayan Suarjana, dan saksi Ariansyah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Aris Sulaiman, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, 7 (tujuh) buah nota rekapan nomor togel, 1 (satu) buah puulpen warna hitam merk standard, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan nomor togel warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pemain/pemasang judi togel memasang nomor/angka togel atau kupon putih dengan cara pemain/pemasang datang ke rumah terdakwa dan pemain/pemasang menulis angka yang akan dipasang disebuah sobekan kertas, yang mana pemasang ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, kemudian terdakwa merekap pasangan nomor togel tersebut ke sebuah kertas, selanjutnya pasangan nomor togel tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang lagi oleh terdakwa kedalam situs 8 togel, sedangkan untuk pembayaran pasangan nomor yang keluar dilakukan secara tunai dirumah terdakwa dengan cara pemain/pemasang yang menang langsung menuju rumah terdakwa untuk mengambil pembayaran secara tunai yang dilakukan oleh terdakwa;

- Apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pemasang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemenang akan mendapatkan sejumlah uang yang dipertaruhkannya dengan ketentuan untuk pembelian 2 (dua) angka atau nomor apabila pemasang membeli seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka bila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka bila pemasang membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka bila pemasang membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hasil penjualan togel tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan, dan dalam melakukan perjudian togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **DICKI FAHRIANDI Als DICKI Bin KARDIMAN** pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Perdamaian Parit Wak Gatak Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal ketika pihak Kepolisian Resor Kubu Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Jalan Perdamaian Parit Wak Gatak Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya



terdapat aktifitas permainan judi togel jenis kupon putih, kemudian saksi Harry Suprayitno, saksi Wayan Suarjana, dan saksi Ariansyah (anggota Satreksrim Polres Kubu Raya) langsung mengecek informasi tersebut dengan dilengkapi surat tugas, sesampainya dilokasi, saksi Harry Suprayitno, saksi Wayan Suarjana, dan saksi Ariansyah melihat terdakwa sedang merekap togel jenis kupon putih, selanjutnya saksi Harry Suprayitno, saksi Wayan Suarjana, dan saksi Ariansyah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Aris Sulaiman, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, 7 (tujuh) buah nota rekapan nomor togel, 1 (satu) buah puulpen warna hitam merk standard, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan nomor togel warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pemain/pemasang judi togel memasang nomor/angka togel atau kupon putih dengan cara pemain/pemasang datang kerumah terdakwa dan pemain/pemasang menulis angka yang akan dipasang disebuah sobekan kertas, yang mana pemasang ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, kemudian terdakwa merekap pasangan nomor togel tersebut ke sebuah kertas, selanjutnya pasangan nomor togel tersebut dipasang lagi oleh terdakwa kedalam situs 8 togel, sedangkan untuk pembayaran pasangan nomor yang keluar dilakukan secara tunai dirumah terdakwa dengan cara pemain/pemasang yang menang langsung menuju rumah terdakwa untuk mengambil pembayaran secara tunai yang dilakukan oleh terdakwa;
- Apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pemasang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemenang akan mendapatkan sejumlah uang yang dipertaruhkannya dengan ketentuan untuk pembelian 2 (dua) angka atau nomor apabila pemasang membeli seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka bila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka bila pemasang membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka bila pemasang membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hasil penjualan togel tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan, dan dalam melakukan perjudian togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ariansyah Nur Rantau**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi dan tim dari Jatanras Polres Kubu Raya menangkap Terdakwa di rumah kakek Terdakwa di Jalan Perdamaian Parit Wak Katak Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi jual beli togel di Jalan Perdamaian Parit Wak Katak Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang melakukan rekap togel di rumah kakek Terdakwa di Jalan Perdamaian Parit Wak Katak Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
- Bahwa, peran Terdakwa adalah menjual tebakan angka jenis togel;
- Bahwa, Terdakwa menjual tebakan angka jenis togel sebagai mata pencaharian Terdakwa karena uang hasil penjualan tebakan angka jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor togel warna putih, uang tunai sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, 7 (tujuh) buah nota rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standard dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik pemesan tebakan angka jenis togel yang diterima oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor togel warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, 7 (tujuh) buah nota rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standard adalah barang milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa saat Terdakwa menjual tebakkan angka jenis togel;
- Bahwa, cara permainan tebakkan angka jenis togel adalah pembeli tebakkan angka jenis togel datang menemui Terdakwa dan membeli tebakkan angka jenis togel lalu pembeli tebakkan angka jenis togel menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat tebakkan angka jenis togel tadi;
- Bahwa, angka tebakkan yang dibeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa, harga minimal pemasangan tebakkan angka adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 2 (dua) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 3 (tiga) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 4 (empat) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang menjadi milik bandar di situs 8 Togel sedangkan Terdakwa mendapatkan uang dari situs 8 Togel sebanyak 29 % (dua puluh sembilan persen) dari omset yang Terdakwa hasilkan;
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dipasang oleh pemasang keluar maka hadiahnya bisa diambil dari Terdakwa;
- Bahwa, sifat permainan tebakkan angka jenis togel adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan tebakkan angka mana yang akan keluar nantinya;
- Bahwa, semua orang tanpa terkecuali dapat mendatangi Terdakwa untuk membeli tebakkan angka jenis togel dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual tebakkan angka jenis togel;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- 2. **Wayan Suarjana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi dan tim dari Jatanras Polres Kubu Raya menangkap Terdakwa di rumah kakek Terdakwa di Jalan Perdamaian Parit Wak Katak Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi jual beli togel di Jalan Perdamaian Parit Wak Katak Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang melakukan rekap togel di rumah kakek Terdakwa di Jalan Perdamaian Parit Wak Katak Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
 - Bahwa, peran Terdakwa adalah menjual tebakkan angka jenis togel;
 - Bahwa, Terdakwa menjual tebakkan angka jenis togel sebagai mata pencaharian Terdakwa karena uang hasil penjualan tebakkan angka jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
 - Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor togel warna putih, uang tunai sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, 7 (tujuh) buah nota rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standard dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik pemesan tebakkan angka jenis togel yang diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor togel warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, 7 (tujuh) buah nota rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standard adalah barang milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa saat Terdakwa menjual tebakkan angka jenis togel;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara permainan tebakan angka jenis togel adalah pembeli tebakkan angka jenis togel datang menemui Terdakwa dan membeli tebakkan angka jenis togel lalu pembeli tebakkan angka jenis togel menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat tebakkan angka jenis togel tadi;
- Bahwa, angka tebakkan yang dibeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa, harga minimal pemasangan tebakkan angka adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 2 (dua) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 3 (tiga) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 4 (empat) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang menjadi milik bandar di situs 8 Togel sedangkan Terdakwa mendapatkan uang dari situs 8 Togel sebanyak 29 % (dua puluh sembilan persen) dari omset yang Terdakwa hasilkan;
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dipasang oleh pemasang keluar maka hadiahnya bisa diambil dari Terdakwa;
- Bahwa, sifat permainan tebakkan angka jenis togel adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan tebakkan angka mana yang akan keluar nantinya;
- Bahwa, semua orang tanpa terkecuali dapat mendatangi Terdakwa untuk membeli tebakkan angka jenis togel dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual tebakkan angka jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap di rumah kakek Terdakwa di Jalan Perdamaian Parit Wak Katak Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang melakukan rekap togel di rumah kakek Terdakwa di Jalan Perdamaian Parit Wak Katak Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor togel warna putih, uang tunai sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, 7 (tujuh) buah nota rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standard dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik pemesan tebakkan angka jenis togel yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor togel warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, 7 (tujuh) buah nota rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standard adalah barang milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa saat Terdakwa menjual tebakkan angka jenis togel;
- Bahwa, cara permainan tebakkan angka jenis togel adalah pembeli tebakkan angka jenis togel datang menemui Terdakwa dan membeli tebakkan angka jenis togel lalu pembeli tebakkan angka jenis togel menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat tebakkan angka jenis togel tadi;
- Bahwa, angka tebakkan yang dibeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa, harga minimal pemasangan tebakkan angka adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 2 (dua) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 3 (tiga) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, apabila tebakan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 4 (empat) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakan angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang menjadi milik bandar di situs 8 Togel sedangkan Terdakwa mendapatkan uang dari situs 8 Togel sebanyak 29 % (dua puluh sembilan persen) dari omset yang Terdakwa hasilkan;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah menjual tebakan angka jenis togel;
- Bahwa, Terdakwa menjual tebakan angka jenis togel sebagai mata pencaharian Terdakwa karena uang hasil penjualan tebakan angka jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa, apabila tebakan angka yang dipasang oleh pemasang keluar maka hadiahnya bisa diambil dari Terdakwa;
- Bahwa, sifat permainan tebakan angka jenis togel adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan tebakan angka mana yang akan keluar nantinya;
- Bahwa, semua orang tanpa terkecuali dapat mendatangi Terdakwa untuk membeli tebakan angka jenis togel dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual tebakan angka jenis togel; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekapan nomor togel warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekapan nomor togel;
- 7 (tujuh) buah nota rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standard;
- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap saat sedang melakukan rekap togel di rumah kakek



Terdakwa di Jalan Perdamaian Parit Wak Katak Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor togel warna putih, uang tunai sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, 7 (tujuh) buah nota rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standard dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, cara permainan tebakkan angka jenis togel adalah pembeli tebakkan angka jenis togel datang menemui Terdakwa dan membeli tebakkan angka jenis togel lalu pembeli tebakkan angka jenis togel menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat tebakkan angka jenis togel tadi;
- Bahwa, angka tebakkan yang dibeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dengan harga minimal pemasangan tebakkan angka adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 2 (dua) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 3 (tiga) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 4 (empat) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang menjadi milik bandar di situs 8 Togel sedangkan Terdakwa mendapatkan uang dari situs 8 Togel sebanyak 29 % (dua puluh sembilan persen) dari omset yang Terdakwa hasilkan;
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dipasang oleh pemasang keluar maka hadiahnya bisa diambil dari Terdakwa;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah menjual tebakkan angka jenis togel dan Terdakwa menjual tebakkan angka jenis togel sebagai mata pencaharian Terdakwa karena uang hasil penjualan tebakkan angka jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sifat permainan tebakkan angka jenis togel adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan tebakkan angka mana yang akan keluar nantinya;
 - Bahwa, semua orang tanpa terkecuali dapat mendatangi Terdakwa untuk membeli tebakkan angka jenis togel dari Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual tebakkan angka jenis togel;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan tidak berhak;**
3. **Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, hanya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **barangsiapa** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan tidak berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan tidak berhak” adalah tidak berkapasitas untuk melakukan suatu perbuatan sehubungan dengan tidak adanya ijin sebelum melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual tebakan angka jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **dengan tidak berhak** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. **Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;**

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi dalam MVT/Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut: “*Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahuhi*”;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum Pidana juga dikenal jenis-jenis kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan dimana akibat yang timbul adalah secara (sesuai) dengan yang dikehendaki dan dimengerti oleh si pembuat;
- Kesengajaan sebagai keharusan/kepastian yaitu apabila perbuatan dilakukan yang dilandasi dengan kesadaran akan kepastian tentang timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki si pembuat;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu si pembuat melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap saat sedang melakukan rekap togel di rumah kakek Terdakwa di Jalan Perdamaian Parit Wak Katak Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor togel warna putih, uang tunai sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, 7 (tujuh) buah nota rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standard dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara permainan tebakkan angka jenis togel adalah pembeli tebakkan angka jenis togel datang menemui Terdakwa dan membeli tebakkan angka jenis togel lalu pembeli tebakkan angka jenis togel menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat tebakkan angka jenis togel tadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila tebakkan angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang menjadi milik bandar di situs 8 Togel sedangkan Terdakwa mendapatkan uang dari situs 8 Togel sebanyak 29 % (dua puluh sembilan persen) dari omset yang Terdakwa hasilkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut peran Terdakwa yang menjual tebakkan angka jenis togel apabila dihubungkan dengan keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan angka jenis togel tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual tebakkan angka jenis togel tersebut adalah perbuatan yang disadari oleh Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan uang dari situs 8 Togel sebanyak 29 % (dua puluh sembilan persen) dari omset yang Terdakwa hasilkan sehingga unsur **dengan sengaja** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa oleh karena seluruh barang bukti dalam perkara ini merupakan barang yang ada hubungannya dengan peran Terdakwa yang menjual tebakkan angka jenis togel maka Terdakwa telah melakukan perbuatan **memberi kesempatan** untuk melakukan permainan tebakkan angka jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan: "Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau



lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka tebakkan yang dibeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dengan harga minimal pemasangan tebakkan angka adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 2 (dua) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 3 (tiga) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 4 (empat) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila tebakkan angka yang dipasang oleh pemasang keluar maka hadiahnya bisa diambil dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum peran Terdakwa adalah menjual tebakkan angka jenis togel dan Terdakwa menjual tebakkan angka jenis togel sebagai mata pencaharian Terdakwa karena uang hasil penjualan tebakkan angka jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sifat permainan tebakkan angka jenis togel adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan tebakkan angka mana yang akan keluar nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tebakkan angka jenis togel yang dijual oleh Terdakwa tidak dapat dipastikan apakah akan keluar atau tidak sehingga sifatnya adalah untung-untungan dan sifat untung-untungan ini dipertaruhkan dengan menggunakan uang taruhan, sehingga termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan tebakkan angka jenis togel yang dijual oleh Terdakwa termasuk dalam kategori **permainan judi** dan kegiatan menjual tebakkan angka jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai mata pencaharian Terdakwa



sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **sebagai mata pencahariannya** terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **dengan sengaja memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya** terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor togel warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, 7 (tujuh) buah nota rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standard adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang hasil kejahatan yang bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dicki Fahriandi alias Dicki bin Kardiman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekapan nomor togel warna putih;
 - 1 (satu) lembar rekapan nomor togel;
 - 7 (tujuh) buah nota rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standard;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mompawah pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Imelda,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Imelda, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Eva Susanti, S.H.